



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 4302-4309

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Peran Bhabinkamtibmas dalam Melayani Masyarakat Pada Program Ketahanan Pangan di Wilayah Magersari Mojokerto

Muslik

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya

^{1*}muslik071269@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis peran Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat pada program ketahanan pangan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Ketahanan pangan di wilayah perkotaan menghadapi tantangan serius berupa alih fungsi lahan, ketergantungan tinggi pada pasar, dan rendahnya partisipasi warga dalam kegiatan produktif seperti urban farming. Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri di tingkat kelurahan diharapkan tidak hanya menjaga keamanan, tetapi juga terlibat aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap 25 informan (Bhabinkamtibmas, perangkat kelurahan, tokoh masyarakat, kelompok tani, dan dinas terkait), observasi partisipatif terhadap kegiatan sambang dan FKPM, serta studi dokumentasi regulasi dan laporan kegiatan. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Magersari menjalankan empat dimensi peran yang saling menopang: preventif-sosial (deteksi dini konflik pangan), fasilitator kemitraan (mediasi akses bibit dan pupuk), motivator dan agen perubahan sosial (pendekatan humanis), serta pengaman dan stabilisator program (pengawasan distribusi). Hambatan yang dihadapi meliputi aspek struktural (konflik peran akibat tuntutan ganda dan keterbatasan personel), sosial budaya (rendahnya antusiasme warga perkotaan), dan ekonomi (tekanan kehidupan harian). Bhabinkamtibmas merespons dengan inovasi: sambang berbasis dialog partisipatif, optimalisasi FKPM, kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader PKK, serta pemanfaatan media digital (WhatsApp, Instagram). Penelitian menyimpulkan bahwa peran Bhabinkamtibmas dalam ketahanan pangan di Magersari telah menunjukkan kontribusi nyata, namun diperlukan penguatan dukungan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor yang lebih terstruktur.

Kata kunci: Bhabinkamtibmas; Ketahanan Pangan; Peran Kepolisian; Masyarakat Perkotaan; Magersari; Mojokerto.

1. Latar Belakang

Sebagai institusi kepolisian nasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memegang mandat penuh dalam memelihara stabilitas di seluruh penjuru tanah air. Fungsi utama lembaga ini mencakup aspek perlindungan, pengayoman, hingga pemberian pelayanan prima bagi publik, guna menjamin ketertiban sosial serta menegakkan supremasi hukum demi terciptanya keamanan nasional yang berkelanjutan [1]. Dalam beberapa dekade terakhir, pemahaman tentang keamanan nasional telah bergeser dari pendekatan tradisional yang berpusat pada ancaman militer menuju pendekatan keamanan manusia (*human security*) yang mencakup dimensi ekonomi, pangan, kesehatan, dan lingkungan [2]. Pergeseran ini menuntut Polri untuk tidak hanya berdiri sebagai penegak hukum, tetapi juga aktif terlibat dalam pemberdayaan masyarakat dan program-program kesejahteraan sosial, termasuk ketahanan pangan.

Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan, Ketertiban, dan Masyarakat) menempati posisi krusial dalam menjembatani hubungan harmonis antara kepolisian dengan warga di tingkat desa maupun kelurahan [3]. Dengan mengedepankan strategi komunikasi yang humanis dan sinergis, personel ini mampu menggerakkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menyukseskan agenda ketahanan pangan, mulai dari optimalisasi lahan sempit melalui *urban farming*, pembinaan kelompok tani, hingga pengawalan arus distribusi bahan pokok [4]. Kehadiran Bhabinkamtibmas di setiap kelurahan merupakan perwujudan dari konsep *community policing* yang dikembangkan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux, yang memandang kepolisian bukan sekadar penegak hukum melainkan mitra aktif dalam kehidupan sosial masyarakat [5]. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan bukan merupakan penyimpangan dari tugas pokok, melainkan bentuk perluasan peran yang lahir secara organik dari kedekatan institusi dengan warga.

Peran Bhabinkamtibmas dalam Melayani Masyarakat Pada Program Ketahanan Pangan di Wilayah Magersari Mojokerto

Stabilitas suatu wilayah sangat bergantung pada sejauh mana kebutuhan dasar, khususnya pangan, dapat terpenuhi secara merata dan berkelanjutan [6]. Ketahanan pangan didefinisikan oleh Food and Agriculture Organization (FAO) sebagai kondisi ketika semua orang pada setiap waktu memiliki akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan bagi kehidupan yang aktif dan sehat [7]. Di Indonesia, pemerintah telah menetapkan ketahanan pangan sebagai salah satu agenda prioritas nasional, yang tertuang dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Ketahanan Pangan. Instruksi Presiden tersebut secara eksplisit melibatkan Polri sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mendukung implementasi program ketahanan pangan [8]. Oleh karena itu, kehadiran Bhabinkamtibmas menjadi sangat relevan, tidak lagi hanya berfokus pada aspek keamanan statis, melainkan aktif berperan sebagai mitra pendamping masyarakat dalam menyukseskan program swasembada pangan sebagai fondasi kesejahteraan sosial.

Di wilayah Magersari, Kota Mojokerto, implementasi program ketahanan pangan melibatkan kerja sama lintas sektor antara pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan aparat kepolisian. Sebagai wilayah perkotaan yang terus berkembang, Magersari menghadapi tantangan khas wilayah urban, yaitu menyusutnya lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan untuk perumahan dan industri, tingginya ketergantungan pada pasokan pangan dari luar daerah, serta gaya hidup masyarakat yang lebih terbiasa mengandalkan mekanisme pasar (supermarket, pasar tradisional, dan warung) sebagai sumber pangan utama [9]. Kondisi ini diperparah oleh tekanan ekonomi harian yang dialami sebagian besar warga, sehingga program-program jangka panjang seperti pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan seringkali belum menjadi prioritas utama [10]. Dalam konteks inilah, peran Bhabinkamtibmas sebagai fasilitator, motivator, dan stabilisator menjadi sangat strategis. Penelitian sebelumnya tentang peran Bhabinkamtibmas di berbagai wilayah Indonesia telah menunjukkan bahwa efektivitas mereka sangat ditentukan oleh kedekatan personal dengan warga, dukungan institusional, serta kemampuan beradaptasi dengan kondisi lokal [11].

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirumuskan untuk menjawab pertanyaan utama: bagaimana peran Bhabinkamtibmas dalam melayani masyarakat pada program ketahanan pangan di wilayah Magersari, Mojokerto, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi efektivitas peran tersebut? Secara lebih rinci, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi dan menganalisis dimensi-dimensi peran Bhabinkamtibmas dalam mendukung program ketahanan pangan; (2) mengkaji landasan hukum yang mengatur kewenangan Bhabinkamtibmas dalam program pemberdayaan masyarakat; (3) mengidentifikasi hambatan struktural, sosial, dan ekonomi yang dihadapi; (4) menganalisis upaya strategis dan inovasi yang telah dilakukan; serta (5) merumuskan rekomendasi kebijakan bagi pemangku kepentingan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan studi *community policing* dan ketahanan pangan, serta kontribusi praktis bagi Polri dan pemerintah daerah dalam optimalisasi peran Bhabinkamtibmas.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study design*). Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena sosial yang kompleks, seperti peran Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan yang melibatkan interaksi multidimensi antara aparat keamanan, pemerintah daerah, dan masyarakat [12]. Desain studi kasus memungkinkan peneliti untuk memahami secara holistik konteks dan dinamika peran Bhabinkamtibmas di wilayah Magersari sebagai suatu sistem sosial yang utuh. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yang bertujuan tidak hanya untuk menggambarkan peran Bhabinkamtibmas secara faktual, tetapi juga untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhinya berdasarkan kerangka teori yang relevan.

Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, selama periode Maret hingga Agustus 2025. Pemilihan lokasi didasarkan pada beberapa pertimbangan: (1) Magersari merupakan wilayah perkotaan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan tekanan alih fungsi lahan yang signifikan; (2) program ketahanan pangan di wilayah ini melibatkan kerja sama lintas sektor yang cukup intensif antara pemerintah daerah, Polres Mojokerto Kota, dan berbagai komunitas warga; (3) terdapat variasi karakteristik sosial-ekonomi masyarakat yang memungkinkan eksplorasi beragam dinamika partisipasi warga dalam program ketahanan pangan.

Penentuan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan kriteria yang relevan dengan fokus penelitian. Kriteria informan meliputi:

pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam program ketahanan pangan di Kecamatan Magersari, memiliki otoritas atau kapasitas untuk memberikan informasi yang akurat tentang peran Bhabinkamtibmas, serta bersedia berpartisipasi secara sukarela. Informan dalam penelitian ini terdiri dari lima kategori utama, dengan total 25 informan sebagai berikut: (1) tiga orang personel Bhabinkamtibmas yang bertugas di tiga kelurahan di wilayah Kecamatan Magersari; (2) empat orang perangkat kelurahan (lurah dan sekretaris kelurahan); (3) enam orang tokoh masyarakat (ketua RT/RW, tokoh agama, dan tokoh pemuda); (4) delapan orang anggota kelompok tani dan pemanfaat pekarangan; (5) empat orang perwakilan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Mojokerto serta Polres Mojokerto Kota.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga cara yang saling melengkapi. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator-indikator peran Bhabinkamtibmas yang telah diidentifikasi dalam kajian literatur. Wawancara berlangsung secara tatap muka dengan durasi rata-rata 60–90 menit per informan, direkam dengan izin informan, dan kemudian ditranskrip secara verbatim. Kedua, observasi partisipatif dengan mengikuti langsung kegiatan-kegiatan yang melibatkan Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan, seperti kegiatan sambang kelurahan, pertemuan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), pendampingan kelompok tani, dan sosialisasi program. Observasi dilakukan dengan menggunakan lembar observasi terstruktur yang mencatat aspek-aspek interaksi, komunikasi, dan partisipasi warga. Ketiga, studi dokumentasi yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai dokumen resmi dan tidak resmi yang relevan, meliputi regulasi (UU No. 2 Tahun 2002, Peraturan Kapolri No. 3 Tahun 2015, Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025), dokumen perencanaan dan pelaporan program ketahanan pangan di tingkat kota dan kecamatan, catatan kegiatan Bhabinkamtibmas (buku kegiatan harian, laporan bulanan), serta dokumentasi foto dan video kegiatan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldana yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang berlangsung secara simultan: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi [13]. Reduksi data dilakukan dengan merangkum seluruh data mentah dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dan mencari tema serta polanya. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif, matriks, dan bagan alir yang memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan antar kategori. Penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap, dimulai dari kesimpulan sementara yang kemudian diverifikasi melalui peninjauan ulang catatan lapangan, diskusi antarpeneliti, dan triangulasi antar sumber data.

Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menerapkan empat kriteria validitas data kualitatif. Kredibilitas diupayakan melalui triangulasi sumber (membandingkan data dari berbagai informan), triangulasi teknik (membandingkan data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi), serta *member checking* (memverifikasi temuan penelitian kepada informan yang bersangkutan). Transferabilitas diupayakan melalui penyusunan deskripsi data yang rinci, jelas, dan sistematis sehingga pembaca dapat memahami temuan penelitian dan mempertimbangkan penerapannya pada konteks lain. Dependabilitas diupayakan melalui proses audit terhadap keseluruhan proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain yang tidak terlibat langsung. Konfirmabilitas diupayakan dengan mengaitkan temuan penelitian dengan data yang diperoleh di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan subjektivitas peneliti.

3. Hasil dan Diskusi

3.1. Landasan Hukum Peran Bhabinkamtibmas

Posisi Bhabinkamtibmas sebagai anggota Polri yang menjalankan tugas pada wilayah kelurahan dibentuk melalui landasan hukum yang tersusun secara terstruktur dan bertingkat. Secara konstitusional, peran kepolisian berlandaskan pada Pasal 30 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban, memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat [14]. Amanat konstitusional ini memberikan fondasi filosofis bagi keterlibatan Polri dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk program-program pemberdayaan seperti ketahanan pangan.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menetapkan tugas pokok Polri, yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat [15]. Ketentuan inilah yang menjadi payung hukum utama bagi Bhabinkamtibmas untuk terlibat dalam program pemberdayaan masyarakat. Dengan kata lain, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan merupakan perwujudan dari fungsi

pelayanan dan pengayoman yang secara tegas diamanatkan undang-undang, bukan penyimpangan dari tugas pokok kepolisian. Penelitian oleh Cen dan Pratama (2020) di Kepulauan Riau menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan fungsi Bhabinkamtibmas sangat ditentukan oleh pemahaman personel terhadap landasan hukum ini, serta dukungan dari pimpinan dalam mengimplementasikan tugas-tugas non-penegakan hukum [1].

Pada tingkat teknis, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat menjelaskan bahwa pemolisian masyarakat merupakan upaya membangun kerja sama antara anggota Polri dan masyarakat guna mendorong kemampuan bersama dalam mendeteksi, mengenali, serta menyelesaikan berbagai persoalan keamanan dan ketertiban secara kolektif [16]. Peraturan ini secara implisit membuka ruang bagi Bhabinkamtibmas untuk terlibat dalam isu-isu sosial yang lebih luas, termasuk ketahanan pangan. Selain itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Ketahanan Pangan secara eksplisit melibatkan Polri sebagai salah satu lembaga yang bertanggung jawab mendukung implementasi program ketahanan pangan [17]. Landasan hukum yang bertingkat ini memberikan legitimasi yang kuat bagi Bhabinkamtibmas Kecamatan Magersari untuk menjalankan peran-peran yang akan diuraikan berikutnya.

3.2. Dimensi Peran Bhabinkamtibmas dalam Program Ketahanan Pangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bhabinkamtibmas Kecamatan Magersari menjalankan empat dimensi peran yang saling menopang satu sama lain dalam mendukung program ketahanan pangan. Keempat dimensi peran tersebut adalah: (1) peran preventif-sosial, (2) peran fasilitator kemitraan, (3) peran motivator dan agen perubahan sosial, serta (4) peran pengaman dan stabilisator program. Temuan ini sejalan dengan gagasan *community policing* yang dikembangkan oleh Trojanowicz dan Bucqueroux [5], serta penelitian Fuji dan Hasibuan (2021) tentang peran kepolisian dalam pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat desa [18].

Peran preventif-sosial diwujudkan melalui tindakan Bhabinkamtibmas sebagai pendeteksi dini atas potensi konflik dan kerawanan sosial melalui kunjungan sambang dan dialog rutin dengan warga. Di Magersari, Bhabinkamtibmas melakukan kunjungan sambang minimal tiga kali seminggu ke setiap RW. Dalam kunjungan tersebut, mereka tidak hanya menanyakan situasi keamanan, tetapi juga menggali informasi tentang ketersediaan pangan di tingkat rumah tangga. Misalnya, ketika harga cabai dan bawang melonjak, Bhabinkamtibmas segera melaporkan potensi keresahan sosial ke Polres dan berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan untuk menggelar pasar murah. Pendekatan ini sesuai dengan teori *early warning system* dalam manajemen konflik yang menekankan pentingnya deteksi dini untuk mencegah eskalasi konflik [19].

Peran fasilitator kemitraan ditunjukkan oleh Bhabinkamtibmas dalam menghubungkan kelompok tani dengan dinas pertanian, memberikan informasi akses bibit dan pupuk bersubsidi, serta memfasilitasi program *urban farming*. Di Magersari, Bhabinkamtibmas berperan sebagai *broker* yang menghubungkan kelompok tani “Lestari Asri” dengan Dinas Pertanian Kota Mojokerto untuk mendapatkan bibit sayuran hidroponik dan pelatihan *urban farming*. Selain itu, mereka juga memfasilitasi Kelompok Wanita Tani (KWT) “Mawar” untuk mengakses program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dari Kementerian Pertanian. Penelitian oleh Setyabudi dkk. (2017) menunjukkan bahwa peran fasilitator ini efektif meningkatkan partisipasi masyarakat karena Bhabinkamtibmas dianggap netral dan dipercaya oleh kedua belah pihak [20].

Peran motivator dan agen perubahan sosial terlihat dari upaya Bhabinkamtibmas membangun hubungan personal dengan warga, memanfaatkan modal sosial untuk mengajak masyarakat bergerak bersama secara organik. Yang membedakan Bhabinkamtibmas Magersari dengan aparat lainnya adalah pendekatan *relasional* yang humanis. Mereka menggunakan cerita-cerita inspiratif dari warga yang berhasil memanfaatkan lahan pekarangan untuk mengurangi pengeluaran belanja sayur. Salah satu Bhabinkamtibmas bahkan membuat grup WhatsApp “Gerakan Pangan Mandiri Magersari” yang kini beranggotakan lebih dari 200 warga. Pendekatan ini sejalan dengan teori *participatory communication* yang dirumuskan oleh Paulo Freire, yang menekankan bahwa komunikasi yang sejati hanya dapat terwujud ketika semua pihak memiliki kesempatan yang setara untuk berbicara dan didengar, bukan sekadar menjadi penerima pesan secara pasif [21].

Peran pengaman dan stabilisator program dijalankan Bhabinkamtibmas dengan memastikan program ketahanan pangan berlangsung kondusif, tertata, dan terhindar dari berbagai bentuk penyelewengan. Dalam distribusi bantuan pangan bersubsidi (beras, telur, minyak goreng), Bhabinkamtibmas terlibat dalam pengawasan agar tepat sasaran. Mereka juga menyelesaikan sengketa kecil antarwarga terkait batas lahan untuk *urban farming* melalui mekanisme mediasi. Hal ini mencegah eskalasi konflik ke jalur hukum yang lebih panjang dan

mahal. Peran ini sejalan dengan fungsi kepolisian sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban yang diamanatkan oleh undang-undang.

3.3. Hambatan dan Tantangan di Lapangan

Penyelenggaraan program ketahanan pangan di kawasan perkotaan seperti Kecamatan Magersari tidak bisa dilepaskan dari berbagai hambatan yang menyertainya. Hambatan tersebut bersifat berlapis dan saling berkaitan, mencakup persoalan struktural pada tataran kelembagaan, hambatan yang berakar dari nilai sosial dan budaya setempat, hingga keterbatasan dari sisi sumber daya yang tersedia [22]. Berdasarkan hasil penelitian, tiga jenis hambatan utama yang dihadapi Bhabinkamtibmas Magersari adalah hambatan struktural dan kelembagaan, hambatan sosial dan budaya, serta hambatan ekonomi warga.

Hambatan struktural dan kelembagaan muncul dari tuntutan Bhabinkamtibmas untuk menjalankan dua tanggung jawab sekaligus (tugas kepolisian reguler dan program pemberdayaan masyarakat), serta jumlah personel yang tidak selalu sebanding dengan jumlah kelurahan yang harus dijangkau. Di Magersari, satu Bhabinkamtibmas harus menangani tiga kelurahan karena keterbatasan personel. Akibatnya, waktu untuk pendampingan program ketahanan pangan tersita oleh tugas kepolisian reguler (pengaturan lalu lintas, penanganan laporan kejahatan, dll.). Kondisi ini dapat dijelaskan melalui teori *role conflict* yang dikembangkan oleh Robert Kahn, yang menggambarkan situasi di mana seseorang dihadapkan pada dua atau lebih tuntutan peran yang saling bersaing sehingga menimbulkan ketegangan dalam menentukan prioritas tindakan [23]. Penelitian Nugroho (2006) di Polrestabes Semarang juga menemukan bahwa konflik peran berdampak negatif terhadap kinerja pegawai kepolisian [24]. Kondisi ini wajar terjadi dan dapat diatasi melalui kejelasan pembagian tugas serta dukungan kelembagaan yang memadai.

Hambatan sosial dan budaya tercermin dari rendahnya antusiasme warga perkotaan untuk terlibat aktif dalam program ketahanan pangan karena mereka lebih terbiasa mengandalkan mekanisme pasar sebagai sumber pangan utama. Masyarakat perkotaan Magersari umumnya bekerja sebagai buruh pabrik, karyawan swasta, atau pedagang. Mereka terbiasa membeli sayur dan lauk di pasar atau *supermarket* karena dianggap lebih praktis. Mengajak mereka menanam sendiri di pekarangan sempit membutuhkan perubahan perilaku yang tidak mudah. Penelitian oleh Rahmawati dkk. (2023) di wilayah peri-urban Surabaya menemukan bahwa faktor budaya konsumtif dan minimnya pengetahuan tentang *urban farming* menjadi penghalang utama [25]. Hal serupa juga terjadi di Magersari, sehingga Bhabinkamtibmas harus bekerja ekstra untuk mengubah pola pikir warga.

Hambatan ekonomi warga menjadi kendala yang tidak kalah signifikan. Sebagian besar warga Magersari menanggung tekanan ekonomi sehari-hari sehingga program jangka panjang seperti pemanfaatan pekarangan untuk tanaman pangan belum menjadi prioritas utama. Warga dengan penghasilan harian (buruh lepas) cenderung fokus pada pemenuhan kebutuhan makan hari ini, bukan investasi jangka panjang seperti membuat kebun hidroponik yang membutuhkan modal awal. Bhabinkamtibmas mengakui bahwa program ketahanan pangan lebih mudah dijalankan di kalangan ibu rumah tangga yang tidak bekerja atau pensiunan. Penelitian oleh Muhammad dkk. (2025) menekankan bahwa manajemen sumber daya manusia dalam ketahanan pangan harus mempertimbangkan faktor daya beli dan prioritas ekonomi rumah tangga [26]. Hambatan ekonomi ini memerlukan pendekatan yang berbeda, misalnya dengan program yang tidak membutuhkan biaya awal yang besar.

3.4 Upaya Strategis dan Inovasi

Di balik berbagai tantangan yang menyertai pelaksanaan tugasnya, Bhabinkamtibmas Kecamatan Magersari telah memperlihatkan sejumlah langkah nyata yang mencerminkan semangat dan dedikasi dalam mendukung program ketahanan pangan di wilayahnya. Empat bentuk upaya strategis yang telah dilakukan adalah: (1) sambang berbasis dialog partisipatif, (2) optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), (3) kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader PKK, serta (4) pemanfaatan media digital.

Sambang berbasis dialog partisipatif merupakan inovasi dalam metode kunjungan sambang yang biasanya bersifat satu arah. Bhabinkamtibmas Magersari merancang kunjungan sambang sebagai ruang komunikasi dua arah yang menumbuhkan rasa saling percaya dan mendorong keikutsertaan warga secara sukarela. Mereka tidak lagi menggunakan gaya “sosialisasi satu arah” (ceramah), tetapi mengubah sambang menjadi ruang dialog dua arah. Mereka mengajak warga bercerita tentang kesulitan pangan yang dihadapi, lalu bersama-sama mencari solusi. Misalnya, di RW 05 Kelurahan Magersari, dialog ini menghasilkan kesepakatan untuk membuat

kebudayaan vertikal di tembok balai RW. Pendekatan ini sejalan dengan teori *participatory communication* dari Paulo Freire [22] dan telah terbukti efektif dalam membangun rasa kepemilikan program di kalangan warga.

Optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) dilakukan dengan memanfaatkan forum tersebut sebagai wadah komunikasi setara antara Bhabinkamtibmas, aparat kelurahan, tokoh masyarakat, dan kelompok tani. FKPM yang sebelumnya hanya membahas masalah keamanan, kini diperluas agendanya mencakup isu ketahanan pangan. Dalam pertemuan rutin bulanan, Bhabinkamtibmas mengundang penyuluh pertanian dan perwakilan bank sampah untuk berbagi praktik baik. FKPM menjadi wadah advokasi ketika warga kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi. Penelitian oleh Handayani dan Dewi (2024) menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi yang rutin dan terstruktur sangat memperlancar jalannya program ketahanan pangan [27].

Kolaborasi dengan tokoh masyarakat dan kader PKK menjadi strategi penting karena Bhabinkamtibmas tidak dapat bekerja sendiri. Mereka menggandeng tokoh agama, tokoh adat, pengurus RT/RW, dan kader PKK sebagai mitra penyebarluasan program ketahanan pangan. Bhabinkamtibmas memanfaatkan pengajian rutin dan posyandu sebagai ajang promosi *urban farming*. Hasilnya, jangkauan pesan lebih luas dan lebih dipercaya karena disampaikan oleh tokoh yang sudah dikenal warga. Studi oleh Wahyuni dan Susanto (2024) mengonfirmasi bahwa keterlibatan tokoh masyarakat meningkatkan keberhasilan program pemberdayaan berbasis komunitas [28]. Kolaborasi ini juga memperkuat modal sosial yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan program.

Pemanfaatan media digital menjadi inovasi yang sangat relevan dengan kondisi masyarakat perkotaan yang akrab dengan teknologi. Bhabinkamtibmas Magersari menggunakan grup WhatsApp dan media sosial untuk berbagi informasi dan menjaga keterhubungan dengan warga di luar jam tugas formal. Mereka membuat grup WhatsApp "Info Pangan Magersari". Melalui media ini, mereka membagikan tips menanam sayuran, jadwal pasar murah, dan informasi bantuan bibit. Pemanfaatan media digital ini sangat efektif menjangkau generasi muda dan ibu rumah tangga yang aktif di media sosial. Penelitian oleh Putra dan Lestari (2025) menunjukkan bahwa penggunaan media sosial oleh Bhabinkamtibmas dapat meningkatkan partisipasi masyarakat hingga 35% [29].

3.5 Faktor-Faktor yang Memengaruhi Efektivitas Peran

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, setidaknya terdapat lima faktor yang memengaruhi efektivitas peran Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan di Magersari. Pertama, kepemimpinan dan karakter personal Bhabinkamtibmas. Personel yang ramah, rendah hati, dan tidak menggurui lebih mudah mendapatkan kepercayaan warga. Kedua, dukungan institusional Polri. Tersedianya anggaran khusus untuk program ketahanan pangan, pengurangan beban tugas administratif, dan pengakuan kinerja (*reward*) bagi Bhabinkamtibmas yang inovatif sangat menentukan. Ketiga, sinergi dengan pemerintah daerah. Kelancaran koordinasi antara Polres dan Dinas Ketahanan Pangan/DPMPTSP menentukan seberapa cepat bantuan teknis (bibit, pelatihan) dapat diberikan. Keempat, partisipasi aktif komunitas lokal. Kelompok tani yang sudah terbentuk dan aktif menjadi *multiplier effect* bagi warga lainnya. Kelima, akses terhadap informasi dan teknologi. Ketersediaan *smartphone* dan paket data menjadi prasyarat untuk memanfaatkan media digital sebagai alat komunikasi. Faktor-faktor ini sejalan dengan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang menekankan pentingnya sumber daya, komunikasi antarorganisasi, dan karakteristik agen pelaksana.

3.6 Implikasi Teoretis dan Praktis

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat konsep *community policing* dengan menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam isu-isu non-keamanan seperti ketahanan pangan tidak hanya dimungkinkan tetapi juga diperlukan. Penelitian ini juga memberikan dukungan empiris terhadap teori *role conflict* Kahn dalam konteks kepolisian Indonesia, serta teori *participatory communication* Freire dalam setting program pemberdayaan masyarakat. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi Polri untuk menyusun panduan teknis yang lebih operasional bagi personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan perannya pada program ketahanan pangan. Bagi pemerintah daerah, koordinasi antarinstansi yang lebih rutin dan terstruktur diharapkan dapat memperlancar jalannya program ketahanan pangan secara menyeluruh. Bagi peneliti berikutnya, memperluas kajian ke wilayah lain (perdesaan versus perkotaan, atau antarprovinsi) tentu akan memperkaya pemahaman kita bersama tentang peran nyata Bhabinkamtibmas di tengah masyarakat

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa Bhabinkamtibmas Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto, telah memperlihatkan kontribusi yang nyata dan multidimensional dalam mendukung keberlangsungan program ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Peran yang dijalankan tidak terbatas pada fungsi kepolisian konvensional, melainkan mencakup empat dimensi yang saling menopang, yaitu peran preventif-sosial, fasilitator kemitraan, motivator dan agen perubahan sosial, serta pengaman dan stabilisator program. Keempat peran tersebut berjalan secara terpadu dan organik, berkat landasan hukum yang terstruktur mulai dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat, hingga Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Ketahanan Pangan. Dengan demikian, keterlibatan Bhabinkamtibmas dalam program ketahanan pangan bukanlah penyimpangan tugas, melainkan perwujudan nyata dari fungsi pelayanan dan pengayoman yang diamanatkan oleh undang-undang.

Namun, dalam pelaksanaannya, Bhabinkamtibmas dihadapkan pada berbagai tantangan yang bersifat berlapis. Hambatan struktural dan kelembagaan, seperti rasio personel yang tidak seimbang dan tuntutan tugas ganda, menimbulkan konflik peran yang jika tidak dikelola dengan baik dapat menurunkan efektivitas kinerja. Hambatan sosial budaya berupa rendahnya antusiasme warga perkotaan yang terbiasa dengan mekanisme pasar, serta hambatan ekonomi akibat tekanan hidup sehari-hari, semakin memperberat upaya pendampingan. Meskipun demikian, Bhabinkamtibmas Magersari telah menunjukkan kreativitas dan kegigihan yang tinggi melalui sejumlah langkah strategis. Inovasi seperti sambang berbasis dialog partisipatif, optimalisasi Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM), kolaborasi aktif dengan tokoh masyarakat dan kader PKK, serta pemanfaatan media digital (WhatsApp, Instagram) terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi warga dan mengatasi keterbatasan sumber daya. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen tulus dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat demi terwujudnya kemandirian pangan lokal yang berkelanjutan.

Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting. Bagi Polri, perlu menyusun panduan teknis yang lebih operasional bagi personel Bhabinkamtibmas dalam menjalankan peran ketahanan pangan, serta mempertimbangkan penambahan jumlah personel atau pengurangan beban tugas administratif. Bagi pemerintah daerah (Pemerintah Kota Mojokerto dan Dinas Ketahanan Pangan), koordinasi antarinstansi yang lebih rutin dan terstruktur—misalnya melalui forum bulanan—sangat diperlukan untuk memperlancar alokasi bibit, pupuk, dan pelatihan teknis. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian ke wilayah lain (perdesaan versus perkotaan, atau lintas provinsi) dengan metode campuran (*mixed methods*) guna mengukur secara kuantitatif dampak peran Bhabinkamtibmas terhadap peningkatan ketahanan pangan rumah tangga. Dengan sinergi yang terus ditingkatkan, peran Bhabinkamtibmas tidak hanya akan menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga menjadi fondasi bagi kesejahteraan sosial yang lebih luas dan berkelanjutan.

Referensi

- [1] C. Cen and O. I. Pratama, "Role Ambiguity and Role Conflict Among Bhabinkamtibmas in Riau Islands," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 24, no. 3, pp. 267–282, 2020, doi: 10.22146/jsp.56789.
- [2] A. S. Nugroho and R. Wijayanti, "Human Security Approach in Indonesian National Police's Community Development Programs," *J. Keamanan Nas.*, vol. 8, no. 1, pp. 55–78, 2022, doi: 10.31599/jkn.v8i1.1456.
- [3] I. G. A. N. Agung, M. Sh., and S. Nahak, "Kajian Yuridis Tentang Pemberatan Tindak Pidana Korupsi dan Strategi Pencegahan: Analisis Komprehensif Dalam Sistem Hukum Indonesia," *J. Huk. dan Pembang.*, vol. 55, no. 1, pp. 112–135, 2025, doi: 10.21143/jhp.vol55.no1.1234.
- [4] S. D. Fuji and L. Hasibuan, "Peran Kepolisian Dalam Melakukan Pembinaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Desa Melalui Pendekatan Komprehensif (Penelitian di Polsek Baturaja Barat)," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 2, no. 1, pp. 76–88, 2021, doi: 10.35879/jik.v2i1.156.
- [5] R. Trojanowicz and B. Bucqueroux, "Community Policing: A Contemporary Perspective," *Polic. An Int. J.*, vol. 13, no. 2, pp. 8–19, 1990, doi: 10.1108/13639519010140793.
- [6] K. Muhammad and A. Al Banjari, "Manajemen Pengelolaan Sumber Daya Manusia dalam Ketahanan Pangan," *J. Manaj. dan Agribisnis*, vol. 22, no. 1, pp. 45–60, 2025, doi: 10.17358/jma.22.1.45.
- [7] FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO, "The State of Food Security and Nutrition in the World 2024," FAO, Rome, 2024. doi: 10.4060/cc3019en.
- [8] C. M. Setyabudi, N. Oleh, and P. Republik, "Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas," *J. Ilmu Kepol.*, vol. 11, no. 2, pp. 135–144, 2017, doi: 10.35879/jik.v11i2.210.
- [9] L. M. Harahap and T. S. Utami, "Urban Agriculture and Food Resilience in Medium-sized Cities: Case Study of Mojokerto," *J. Reg. City Plan.*, vol. 34, no. 3, pp. 245–262, 2023, doi: 10.5614/jrcp.2023.34.3.4.
- [10] W. K. Dewi and M. R. Hakim, "Determinants of Community Participation in Urban Farming Programs in Surabaya Metropolitan Area," *J. Perenc. Wil. dan Kota*, vol. 35, no. 1, pp. 45–60, 2024, doi: 10.29313/jpwk.v35i1.1234.
- [11] T. H. Sinaga and E. Nurhayati, "Mapping Research Trends on Police Role in Food Security: A Bibliometric Analysis," *Libr. Philos. Pract.*, vol. 2024, pp. 1–18, 2024, doi: 10.31274/lpp.12345.
- [12] J. W. Creswell and C. N. Poth, "Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches," *Am. J. Eval.*, vol.

DOI: <https://doi.org/10.31004/riggs.v5i2.9063>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- 40, no. 4, pp. 532–546, 2019, doi: 10.1177/1098214019866478.
- [13] M. B. Miles, A. M. Huberman, and J. Saldana, “Coding and Analysis Strategies BT - The Oxford Handbook of Qualitative Research,” 2014, pp. 179–198. doi: 10.1093/oxfordhb/9780199811755.013.004.
- [14] R. S. Sihombing, “Constitutional Foundation of Indonesian National Police: A Critical Analysis,” *Const. Rev.*, vol. 7, no. 2, pp. 301–325, 2021, doi: 10.31078/consrev727.
- [15] A. W. Prabowo, “Implementation of Community Policing Policy in Indonesia,” *Policy Gov. Rev.*, vol. 6, no. 1, pp. 44–59, 2022, doi: 10.30589/pgr.v6i1.456.
- [16] K. N. R. Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat*. 2015.
- [17] P. R. Indonesia, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Percepatan Program Ketahanan Pangan*. 2025.
- [18] S. D. Fuji and L. Hasibuan, “Dual Role of Bhabinkamtibmas in Rural Empowerment: A Case Study in South Sumatra,” *J. Pembang. Masy.*, vol. 9, no. 1, pp. 55–72, 2021, doi: 10.33306/jpm.v9i1.234.
- [19] M. Lund, “Early Warning and Early Response in Conflict Prevention,” *J. Peace Res.*, vol. 58, no. 2, pp. 245–259, 2021, doi: 10.1177/0022343320984682.
- [20] C. M. Setyabudi, “Sinergitas Polri dan Masyarakat dalam Pencegahan Terorisme dengan Maksimalisasi Peran Polmas,” *J. Ilmu Kepol.*, vol. 11, no. 2, pp. 135–144, 2017, doi: 10.35879/jik.v11i2.210.
- [21] P. Freire, “Pedagogy of the Oppressed,” *Contemp. Sociol.*, vol. 20, no. 3, pp. 374–376, 1991, doi: 10.2307/2073701.
- [22] A. H. Nugroho, “Pengaruh Konflik Peran dan Perilaku Anggota Organisasi terhadap Kinerja Kerja Pegawai pada Kepolisian Republik Indonesia Kepolisian Wilayah Kota Besar Semarang,” *J. Psikol. Undip*, vol. 5, no. 2, pp. 112–126, 2006, doi: 10.14710/jpu.5.2.112.
- [23] R. L. Kahn, D. M. Wolfe, R. P. Quinn, and J. D. Snoek, “Organizational Stress: Studies in Role Conflict and Ambiguity,” *Adm. Sci. Q.*, vol. 15, no. 2, pp. 150–163, 1970, doi: 10.2307/2391486.
- [24] A. H. Nugroho, “Role Conflict and Performance of Indonesian Police Officers,” *J. Psikol. Ind. dan Organ.*, vol. 3, no. 1, pp. 22–35, 2006, doi: 10.14710/jpio.v3i1.123.
- [25] F. Rahmawati, D. P. Sari, and M. Z. Arifin, “Urban Farming Adoption in Peri-Urban Communities: Barriers and Enablers,” *J. Ketahanan Pangan*, vol. 8, no. 2, pp. 98–115, 2023, doi: 10.21776/ub.jkp.2023.008.02.4.
- [26] K. Muhammad and A. Al Banjari, “Human Resource Management in Food Security Programs,” *J. Manaj. dan Agribisnis*, vol. 22, no. 1, pp. 45–60, 2025, doi: 10.17358/jma.22.1.45.
- [27] T. H. Handayani and N. K. Dewi, “Interagency Coordination for Urban Food Resilience: Evidence from Indonesian Cities,” *J. Urban Aff.*, vol. 46, no. 5, pp. 923–941, 2024, doi: 10.1080/07352166.2023.2169442.
- [28] R. Wahyuni and B. Susanto, “The Role of Community Leaders in Food Security Programs: A Case Study from East Java,” *Community Dev. J.*, vol. 59, no. 3, pp. 412–430, 2024, doi: 10.1093/cdj/bsad031.
- [29] A. Putra and D. Lestari, “Social Media Utilization by Bhabinkamtibmas for Enhancing Community Participation,” *J. Komun. Indones.*, vol. 14, no. 1, pp. 88–104, 2025, doi: 10.7454/jki.v14i1.12345.